



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 17 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , bertanggal 25 Juli 2016;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga (tante) Penggugat di Kabupaten Wajo sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan baik, karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan lantaran suka sama suka melainkan karena kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2016 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke keluarga (tante) Tergugat di Kabupaten Sengkang, Propinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 1 orang saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa persidangan berikutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti lagi, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga persidangan ditunda untuk memanggil Penggugat tetapi tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 13 Juli 2018 bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat, maka relaas panggilan diteruskan ke Lurah Sea namun Lurah Sea tidak bersedia menerima relaas panggilan karena Penggugat tidak tinggal di wilayah Kelurahan Sea;

Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Penggugat tidak benar sebagaimana berita acara relaas panggilan tersebut dan Penggugat tidak hadir

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di persidangan, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 13 Juli 2018, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Penggugat, maka relaas panggilan diteruskan ke Lurah Sea namun Lurah Sea tidak bersedia menerima relaas panggilan karena Penggugat tidak tinggal di wilayah Kelurahan Sea sebagaimana alamat tempat tinggal yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Penggugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak tepat dan Penggugat tidak hadir di persidangan, maka tidak memungkinkan untuk memanggil lagi Penggugat untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil suatu gugatan adalah harus jelas dan tepat alamat tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Penggugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak tepat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil maka bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqa'dah* 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

*T t d*

*T t d*

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

*T t d*

ISKANDAR, S.HI

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA Kik



Panitera Pengganti

T t d

SYAMSUL BAHRI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp. 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 0062/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)